



**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI**  
**NOMOR 40 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 19 TAHUN 2016**  
**TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Nomor 141/347/418.24/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 perihal Perubahan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 141/5717/418.24/2017 tanggal 27 Nopember 2017, perlu menyesuaikan beberapa ketentuan terkait dengan adanya peraturan perundang -undangan yang baru ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015(Lembaran Negara 694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 28 ditambah 2 (dua) angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
4. Bupati adalah Bupati Kediri.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

15. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
19. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan barang/jasa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

29. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Definitif adalah surat permintaan pembayaran atas belanja yang telah dilaksanakan dan dibuktikan dengan Kwitansi belanja dan bukti pendukung lainnya.
  30. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Panjar adalah surat permintaan pembayaran untuk uang muka atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah yang diajukan masih berupa rencana penggunaan dana.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) setelah huruf e ditambah satu huruf dan setelah ayat (3) ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
  - (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
    - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
    - b. menetapkan PTPKD;
    - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
    - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
    - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa; dan
    - f. menetapkan tim yang melaksanakan kegiatan.
  - (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dibantu oleh PTPKD.
  - (4) Kepala Desa dalam menjalankan fungsi PKPKD dapat diberikan honorarium.
  - (5) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Ketentuan Pasal 4 setelah ayat (2) ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, yaitu:



- a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi sesuai bidangnya dan Kepala Urusan sesuai urusannya; dan
  - c. Kepala Urusan Keuangan.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - (3) Perangkat Desa dalam menjalankan fungsi PTPKD dapat diberikan honorarium.
  - (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) setelah huruf d ditambah satu huruf, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai Koordinator PTPKD.
  - (2) Sekretaris Desa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
    - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
    - b. menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, rancangan perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
    - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
    - d. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
    - e. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Desa.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi dan Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, sesuai bidang dan urusannya melaksanakan tugas fungsional sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

- (2) Kaur yang melaksanakan tugas fungsional sebagai pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Kaur Keuangan.
- (3) Kasi dan Kaur, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kegiatan sesuai yang disusun berdasarkan APBDesa;
  - b. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - e. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, Kasi dan Kaur dapat mengusulkan pembentukan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Tim sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.
- (6) Honorarium tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) masuk dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan.
- (7) Dalam hal Kasi dan Kaur kosong, maka Kepala Desa dapat menunjuk PTPKD dari Perangkat Desa yang lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, berfungsi sebagai bendahara penerimaan dan pengeluaran kas Desa.
- (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kaur Keuangan wajib melakukan pemungutan dan penyetoran pajak keuangan Desa.
- (4) Kaur Keuangan sebagai pemungut dan penyetor pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).



- (5) NPWP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) melekat pada jabatan dari Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi bendahara.
  - (6) Perhitungan pajak yang disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Dalam hal Jabatan Kepala Urusan Keuangan kosong, maka Kepala Desa dapat menunjuk Bendahara dari Perangkat Desa yang lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Ketentuan Pasal 18 setelah ayat (7) ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (8) Silpa dari kegiatan yang didanai dari dana transfer dimana kegiatannya belum / dalam proses pelaksanaan kegiatan, penggunaannya disesuaikan dengan petunjuk teknis penggunaan dana transfer tersebut.
- (9) Silpa dari kegiatan yang didanai dari dana transfer dimana kegiatannya sudah dilaksanakan, penggunaannya sesuai dengan kebutuhan desa atau sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 19 setelah ayat (7) ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
  - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. sumber dana cadangan; dan
  - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.

- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
  - (8) Pemerintah desa dapat menyertakan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendanai investasi pada Badan Usaha Milik Desa.
9. Ketentuan Pasal 20 setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
  - (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
  - (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
  - (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
  - (5) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa membentuk Tim penyusun yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
10. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 A

- (1) Dalam hal kegiatan evaluasi Rancangan APBDES terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. RKPDesa tahun berkenaan
  - b. Konsideran hukum
  - c. Lampiran Ia – Ringkasan APBDesa
  - d. RAB 1 – Rincian Anggaran Pendapatan
  - e. RAB 2 – Rincian Anggaran Belanja
  - f. RAB 3 – Rincian Anggaran Pembiayaan

- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat kekurangan dikembalikan ke Desa untuk disempurnakan.
- (4) Setelah dilakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud ayat (3) pemerintah Desa berkewajiban untuk segera mengirimkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Camat meneruskan rancangan Peraturan Desa dimaksud ayat (4) kepada Bupati untuk dilakukan evaluasi.

11. Ketentuan Pasal 26 setelah ayat (3) ditambah 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Belanja pegawai yang bersifat mengikat sebagaimana ayat (2) digunakan untuk pembayaran tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan.
- (5) Operasional perkantoran sebagaimana ayat (2) digunakan untuk:
  - a. Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Materai, fotocopy dan cetak untuk pelayanan masyarakat
  - b. Pembayaran listrik, air, telepon dan internet
  - c. Belanja Perjalanan Dinas
  - d. Belanja lainnya sesuai dengan kebutuhan operasional kantor untuk pelayanan kepada masyarakat
- (6) Dalam menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Desa membentuk Tim penyusun yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

12. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah, dan setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
  - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa sebagaimana dimaksud Pasal 20, 20A dan 21.
- (4) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa membentuk Tim penyusun yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

13. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.



Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Nomor 141/347/418.24/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 perihal Perubahan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 141/5717/418.24/2017 tanggal 27 Nopember 2017 dengan hasil peserta rapat memutuskan Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menyesuaikan beberapa ketentuan terkait dengan adanya peraturan perundang –undangan yang baru dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal, 7 - 8 - 2018



Diundangkan di Kediri,  
pada tanggal, 7 - 8 - 2018

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**



**Drs. MOHAMAD SOLIKIN, M,Ap**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018, NOMOR 40